

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH TERKAIT SISTEM PENGELOLAAN TAMBANG
BATU BARA DI DESA BONEHAU KECAMATAN BONEHAU
KABUPATEN MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Majene

Oleh

ABD RAHMAN

NIM: 20256120001

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju”**, yang disusun oleh saudara **Abd Rahman Nim 20256120001** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2025 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene 29 Agustus 2024 M
24 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Atira, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara **ABD RAHMAN NIM: 20256120001** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 27 Agustus 2024

Pembimbing I



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H
NIP. 19930516201903 2 022

Pembimbing II



Atirah, M.Pd
NIP. 19951208202012 2 021

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd Rahman
Nim : 20256120001
Tempat Dan Tanggal Lahir : Talondo 27 November 2001
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Talondo kondo
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait System Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene 27 Agustus,2024

Penyusun



Abd Rahman
Nim: 20256120001

ABSTRAK

Nama : Abd Rahman
NIM : 20256120001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju

Penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan tambang batu bara di desa bonehau kecamatan bonehau kabupaten mamuju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, yang relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode studi kasus yang melibatkan analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi langsung di lapangan dan

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Teologi Normatif dan pendekatan sosiologis hukum Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Observasi lapangan dan wawancara Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun terdapat upaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut, implementasi kebijakan seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata dan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pengelolaan tambang batu bara yang lebih adil dan berkelanjutan, kebijakan pemerintah perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Rekomendasi yang diajukan termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.


Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu almarhum ayahanda **Abu T** dan ibunda **Farida** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Dwi Utami Huda Nur, S.H.I., M.H dan Ibu Atirah, M.,pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai
5. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag dan selaku penguji pertama dan Ibu Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,SH.,MH selaku penguji kedua saya yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Bonehau yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bonehau Kec. Bonehau yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Support sistem saya yang selama ini menjadi penyemangat, Komunitas Peradaban yang telah kebersamai dalam suka dan duka, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 27 Agustus 2024
Penulis,



Abd Rahman
NIM: 20256120001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	
A. Kebijakan Pemerintah.....	12
B. Pengelolaan Tambang Batu Bara	14
1. Pengertian Pengelolaan Tambang Batu Bara	14
2. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam	17
C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	19
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25

C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	30
F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	30
G. Pengujian Keapsahan Data.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	
A. Sejarah dan Profil Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju.....	34
1. Sejarah desa Bonehau.....	34
2. Profil Desa Bonehau.....	36
3. Keadaan Ekonomi dan Tingkatan Pendidikan.....	39
B. Proses Pengelolaan Tambang Batu Bara Di Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kab Mamuju.....	41
C. kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau diterapkan saat ini.....	45
D. Tinjauan Prinsip-Prinsip Hukum ekonomi Syariah Terkait pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau.....	51
BAB V. PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	61
Daftar Pustaka.....	63
LAMPIRAN.....	65

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلًا : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ىَ ... اَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ىِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
ىُ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجِينَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
 الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*
 نَعْمٌ : *Nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf *ḥ* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*

عَرَبِيّ : 'Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, termasuk tambang batu bara. Di berbagai wilayah, termasuk Desa Bonehau di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, pertambangan batu bara menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang signifikan. Namun, pengelolaan tambang batu bara tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.¹

Lebih jauh lagi, di tengah tuntutan untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk melihat kebijakan pengelolaan tambang batu bara dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah, sebagai bagian dari sistem hukum Islam, menawarkan panduan yang komprehensif dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tambang batu bara. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab (*amanah*) dalam pengelolaan sumber daya sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau.

Selain itu, konsep *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah)² yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga memberikan kerangka kerja untuk menilai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang batu bara.

¹ <https://artikel-tambang.blogspot.com/2004/08/mengatasi-penambangan-liar.html>

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers 2002), h.,68-69

Dasar hukum tentang berlaku adil dan amanah dalam mengelola sumber daya alam di jelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknyakamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu sungguh Allah maha mendengar, maha melihat”³(Q.S An-Nisa ayat 58)

Terjemahan:

”Sitonganna Puang Alla Taala massio’o mappalambi’mana’lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) Mappannassa atorang dirupa tau, malaa’o adil. Sitonganna Puang Alla Taala mambalas macoa di sesemu. Sitonganna puang Alla Taala Pairrangngi na Paita.”⁴

Ayat ini menekankan pentingnya menjalankan amanat dengan benar. Amanat bisa berupa berbagai hal seperti tugas, tanggung jawab, atau harta yang dipercayakan kepada seseorang. Menyampaikan amanat berarti mengembalikan atau menyampaikan sesuatu kepada pemiliknya atau kepada orang yang berhak menerimanya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Allah SWT memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil di antara manusia. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan hak kepada yang berhak, menghukum yang bersalah dengan hukuman yang sesuai, dan tidak memihak atau berlaku tidak adil. Ini mencakup semua aspek hukum, baik hukum keluarga, hukum pidana, maupun hukum perdata.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2019), h. 87

⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi anna Battuanna Tama di Basa Indonesia anna Basa Mandar*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 155-156.

Sebagian masalahat mampu diterima oleh nalar pikiran (*ma'qul ma'na*), tetapi beberapa masalahat tidak bisa diterima oleh penalaran (*ghair ma'qul*).⁵ maksudnya adalah kedudukan negara sebagai pemilik yang menguasai bahan galian demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penguasaan oleh negara (pemerintah) yaitu agar kekayaan nasional

tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia secara seimbang dan berkeadilan⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan batu bara, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kebijakan-kebijakan ini mencakup aspek perizinan, pemantauan, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan konflik kepentingan.

Didalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara (MINERBA), yang mengatur tentang usaha pertambangan, kewajiban perusahaan. dan hak masyarakat lokal. Didalam undang-undang ini telah di atur tentang kewajiban perusahaan dan hak masyarakat lokal, ini seharusnya menjadi rujukan pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat lokal.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjamin kesejahteraan masyarakat

⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017), h. 136.

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

secara keseluruhan. Pengelolaan tambang batu bara harus memperhatikan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Baturbara yang memberikan panduan yang lebih rinci tentang pelaksanaan UU Minerba.⁷ Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang batu bara harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Industri pertambangan batu bara Juga merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tambang batu bara seringkali menimbulkan kontroversi terutama terkait dengan aspek hukum dan ekonomi syariah. Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tambang batu bara yang cukup besar. Namun, pengelolaan tambang batu bara di desa tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun ekonomi syariah.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau adalah terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat di desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju dimana Tata kelola perusahaan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dalam hal ini lingkungan hidup yang tercemar mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian lingkungan, ekonomi, serta kondisi sosial.

Hal ini dapat mengakibatkan konflik antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial, serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum ekonomi syariah yang komprehensif untuk

⁷ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Latifah Pres 2004),h. 113

mengevaluasi kebijakan Pemerintah terkait sistem pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau. dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, menganalisis kebijakan pemerintah terkait sistem pengelolaan tambang batu bara, serta mengevaluasi dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum ekonomi syariah dan kebijakan pemerintah terkait sistem pengelolaan tambang batu bara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Terbentuknya sebuah Negara menimbulkan sebuah konsekuensi yang realistis terkait pelaksanaan ketatanegaraan tersebut, Negara dalam arti aktif. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku Ilmu negara karangan Soehino.⁸ mengatakan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka dapat hidup baik dan bahagia. Jadi secara tersirat beliau mengatakan bahwa Negara merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan untuk mencapai

⁸ Soehino. *Ilmu Negara*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Liberty. 1986.) h. 24

kebaikan yang tertinggi, dimana kesempurnaan manusia sebagai bagian dari Negara. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin kehidupan warga Negara sebagai sebuah komponen pembentuk Negara itu sendiri.⁹ Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut ialah dengan mengelola Sumber Daya Alam yang harus didayagunakan dan untuk kepentingan masyarakat. Sumber Daya Alam merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas sumber hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumberdaya buatan. Pertambangan Batubara merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar

B. Rumusan masalah

Dalam konteks pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, beberapa isu penting perlu diidentifikasi dan dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana praktek pengelolaan tambang di desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau diterapkan saat ini?
3. Bagaimana Tinjauan Prinsip-Prinsip Hukum ekonomi Syariah Terkait pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau?

⁹ Muhammad Syahwalan, *Kebijakan politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara dalam sistem Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Al-Imarah vol 4, No. 1, 2019, h.12

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis kebijakan pemerintah terkait sistem pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan setempat.

2. Deskripsi fokus

Fokus Penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas menggunakan beberapa konsep yang perlu dijelaskan agar Penelitian ini dapat lebih terarah dan maksud serta tujuan dari Penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca.

a) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian prinsip, aturan, dan pedoman yang dirancang untuk mengarahkan tindakan dan keputusan dalam suatu organisasi. Kebijakan ditetapkan oleh manajemen atau badan pengatur dan berfungsi sebagai pedoman resmi untuk mengelola berbagai aspek operasional, kepegawaian, dan prosedural dalam suatu entitas. Penelitian akan menilai efektivitas implementasi kebijakan di lapangan, termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pihak berwenang dan perusahaan tambang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Aspek ini juga mencakup analisis terhadap koordinasi antar instansi pemerintah dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses implementasi.

b) Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah landasan dasar yang mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

c) Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara

Sistem pengelolaan dalam tambang adalah serangkaian proses, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengelola operasi tambang secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan berjalan dengan aman, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menguntungkan secara ekonomi. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan tambang, pengelolaan sumber daya, keselamatan kerja, lingkungan, dan kualitas.

Tambang batu bara adalah lokasi atau situs di mana batu bara diekstraksi dari dalam tanah. Batu bara adalah sumber daya alam berupa bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang terkompresi dan mengalami perubahan kimia selama jutaan tahun. Proses penambangan batu bara melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menemukan, mengekstrak, dan mengolah batu bara untuk digunakan sebagai sumber energi atau bahan baku industri. Metode penambangan di mana lapisan tanah dan batuan yang menutupi batu bara dihilangkan untuk mencapai lapisan batu bara. Jenis ini termasuk tambang strip

(*strip mining*), tambang lubang (*open-pit mining*), dan tambang gunung (*mountaintop removal*).

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini mencakup berbagai studi tentang pengelolaan tambang batu bara, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Skripsi Tentang Dampak Pertambangan Batubara Terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Tengah ini di tulis oleh Putri Meliza (Universitas Islam Negeri ar-Raniya Banda Aceh) Penelitian ini Mengkaji tentang keberadaan industri pertambangan yang memberikan dampak bagi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kab Aceh Barat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak adanya pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Barat.¹⁰

Penelitian ini mengkaji tentang keberadaan tambang yang memberikan dampak bagi sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian yang di lakukan Oleh Peneliti adalah mengkaji kebijakan pemerintah dan dampak dari kebijakan tersebut bagi masyarakat dan Menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

2. Dampak Perusahaan Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab Kutai Kartanegara ini di tulis

¹⁰ Putri Meliza. *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Tengah*. Proposal Skripsi Tahun 2022

oleh Dedi Rizaldi (Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar) Penelitian ini Mengkaji tentang dampak perusahaan tambang batubara terhadap kehidupan sosial masyarakat desa sumber sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara penelitian ini berusaha untuk melihat dampak dari adanya perusahaan apakah itu dampak positif maupun negatif.¹¹

Penelitian ini membahas tentang dampak perusahaan tambang batu bara terhadap kehidupan sosial dimana peneliti berusaha untuk menemukan masalah dalam kehidupan sosial yang terjadi dengan adanya keberadaan tambang. Sedangkan penelitian saya yaitu mencoba mengkaji tentang kebijakan pemerintah tentang tata kelolah tambang batubara.

3. Analisis Dampak Kebijakan pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. penelitian ini di tulis oleh Samuel Rizal. Dalam peneltian ini Semuel Rizal menemukan gambaran kondisi rill sosial ekonomi masyarakat di Makaroman untuk menganalissis dampak kebijakan pertambangan batubara dan merekomendasikan sistem pengolahan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat. Amanat UUD 1945 pasal 33 menegaskan tentang penguasaan Negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi UUD No. 4 tahun 2009, tentang Minerba sebagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam Negara tidak berbanding lurus dengan amanat UUD 1945 tersebut. Pemerintah daerah diberikan

¹¹ Dedi Rizaldi. *Dampak Perusahaan Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakatat Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab Kutai Kartanegara*. Proposal Skripsi 2021

kewenangan yang sangat luas sehingga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.¹²

Skripsi ini membahas tentang Analisis Dampak Kebijakan Terhadap kehidupan sosial ekonomi. Yang membedakan dari penelitian ini adalah bahwa Penelitian yang di lakukan oleh Rizal tidak menggunakan Pendekatan hukum ekonomi Syariah sedang penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau diterapkan saat ini

b. Untuk Mengetahui Sejauh mana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan dapat menambah khazanah ilmu bagi masyarakat yang ingin mengetahui system pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Manfaat Praktis, hal ini memberikan tolak ukur baru bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan permasalahan penelitian serupa sehingga dapat memberikan kontribusi khusus dalam bidang Pertambangan. Selain itu Masyarakat di Desa Bonehau dan daerah sekitarnya dapat memperoleh manfaat dari rekomendasi penelitian ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan

¹² Samuel Rizal, *Analisis Dampak Kebijakan pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonmi Masyarakat di Kelurahan Makroman*, Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3, Tahun (2013), <http://www.e-jurnal>, (27 Juni 2019).

tambang batu bara dilakukan secara adil dan tidak merugikan mereka. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

c. Manfaat Untuk STAIN Majene, Penelitian mengenai tambang batu bara memiliki beberapa manfaat bagi Kampus STAIN Majene (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene) yang dapat dilihat dari berbagai perspektif akademis, Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya materi kuliah, khususnya di jurusan atau program studi yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, dan Hukum. Ini membantu mahasiswa mendapatkan wawasan praktis dan terkini tentang industri tambang batu bara dan dampaknya.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian prinsip, aturan, dan panduan yang dibuat oleh pemerintah, organisasi, atau institusi untuk mengarahkan tindakan dan pengambilan keputusan. Kebijakan dapat berupa undang-undang, peraturan, prosedur, dan pedoman yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, mengatur perilaku, dan menyelesaikan masalah.

Kebijakan adalah alat penting dalam pengelolaan organisasi, masyarakat, dan negara. Dengan kebijakan yang baik, tujuan-tujuan strategis dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kebijakan membantu dalam menyusun kerangka kerja yang jelas untuk tindakan dan pengambilan keputusan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja menuju tujuan yang sama dengan panduan yang tepat.¹³

Dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan mengadopsi pendekatan yang fleksibel untuk adaptasi terhadap perubahan. Evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.

Kebijakan dirancang untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Tujuan ini bisa berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengaturan operasional organisasi, atau penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

¹³ Prof.Dr.H. Faried Ali,SH.,MS. “*Studi analisa Kebijakan*”(Bandung : Refika Aditama, 2012), h.25

Pembuatan kebijakan untuk perusahaan memiliki beberapa tujuan utama yang penting untuk memastikan operasional yang efisien, kepatuhan hukum, serta lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Regulasi yang mengatur sektor pertambangan di Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mengatur tentang izin usaha pertambangan, kewajiban perusahaan, dan hak masyarakat lokal¹⁴.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan panduan lebih rinci tentang pelaksanaan UU Minerba¹⁵.

B. Pengelolaan Tambang Batu Bara

1. Pengertian Pengelolaan Tambang Batu Bara

Tambang batu bara adalah lokasi atau kawasan tempat dilakukan kegiatan penambangan batu bara, yaitu suatu proses pengambilan batu bara dari dalam bumi untuk digunakan sebagai sumber energi atau bahan baku industri. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi dan terawetkan dalam kondisi anaerob (tanpa oksigen) selama jutaan tahun. Proses ini menghasilkan material karbon tinggi yang dikenal sebagai batu bara.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*

¹⁶ Simon Filix Sembiring, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), h.240.

Tambang batu bara merupakan salah satu sektor industri yang penting bagi perekonomian Indonesia. Batu bara digunakan sebagai sumber energi utama dalam berbagai industri, termasuk pembangkit listrik, pabrik semen, dan industri besi dan baja. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir¹⁷ batu bara terbesar di dunia, dengan tambang yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Kalimantan dan Sumatera.

Namun, pengelolaan tambang batu bara menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan polusi udara. Selain itu, ada juga masalah sosial yang muncul akibat pengelolaan tambang, seperti konflik tanah, pemindahan penduduk, dan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat¹⁸ lokal.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Pengelolaan Tambang Batu Bara di Desa Bonehau Dalam konteks pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, penting untuk melihat kebijakan pemerintah terkait dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menawarkan panduan yang komprehensif dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tambang batu bara. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan tanggung jawab (amanah) dalam pengelolaan sumber daya sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur aktivitas pertambangan batu bara, dengan

¹⁷ Bambang Utoyo, *Geografi* (Bandung: PT. Setia Purna, 2010), h.85

¹⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.22. 8

tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan konflik kepentingan.

Konteks lokal di Desa Bonehau menambah kompleksitas pengelolaan tambang batu bara, karena masyarakatnya sebagian besar bergantung pada pertanian. Kehadiran tambang batu bara dapat membawa perubahan signifikan pada struktur ekonomi dan sosial desa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan tambang batu bara dari perspektif hukum ekonomi syariah, untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan ini memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan tambang batu bara yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dapat menyebabkan kerusakan yang berkepanjangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang batu bara harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Teori pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah bidang studi yang memfokuskan pada penggunaan dan konservasi sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Teori ini mencakup berbagai pendekatan dan prinsip untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat memenuhi kebutuhan

saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pengelolaan sumber daya alam adalah serangkaian tindakan yang terencana untuk mengendalikan penggunaan dan konservasi sumber daya alam, termasuk tanah, air, mineral, hutan, dan keanekaragaman hayati, agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal dalam jangka panjang. Pengelolaan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti ekologi, ekonomi, sosial, dan politik.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya ini dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, partisipasi, adaptasi, dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang efektif dan adil. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam memerlukan solusi yang inovatif dan kolaboratif, serta komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan.

Pengelolaan sumber daya alam adalah bidang studi yang mencakup berbagai pendekatan dan teori mengenai bagaimana sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa teori yang relevan dalam konteks pengelolaan tambang batu bara adalah:

a. Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif, yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat. Menurut Rawls, keadilan adalah prinsip utama dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Dalam konteks pengelolaan tambang batu bara, teori ini dapat

digunakan untuk mengevaluasi bagaimana keuntungan dari kegiatan pertambangan didistribusikan antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan:

- 1) Prinsip Kebebasan yang Sama: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sepanjang kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan orang lain.
- 2) Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan.

Teori keadilan distributif adalah cabang dari filsafat moral dan politik yang membahas bagaimana sumber daya, kekayaan, dan peluang seharusnya didistribusikan dalam suatu masyarakat. Fokus utama dari teori ini adalah mencari cara yang adil untuk mendistribusikan hasil dari kerja bersama, mengurangi ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang sesuai berdasarkan berbagai prinsip keadilan.

a. Teori Pembangunan berkelanjutan.

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang holistik dan integratif dalam memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan

lingkungan, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, dan kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, implementasi pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah dan memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan belajar dari praktik-praktik terbaik, kita dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

Menurut laporan "*Our Common Future*" yang diterbitkan oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" . Definisi ini menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

C. Prinsip Prinsip Hukum ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT. dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ini memberikan landasan etis dan moral bagi kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang tidak hanya produktif dan efisien, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip ini relevan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam seperti tambang batu bara di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, yang menjadi fokus penelitian ini.

Berikut adalah beberapa prinsip Prinsip hukum ekonomi syariah Dalam Penerapan Kebijakan:

- a. Keadilan (*Al-'Adl*): Keadilan merupakan prinsip dasar dalam kebijakan Islam. Pemimpin atau pemerintah harus berlaku adil terhadap semua rakyat tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah An-Nisa (4:58), yang mengajarkan untuk memberikan amanat kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil.
- b. Musyawarah (*Syura*): Musyawarah atau konsultasi merupakan prinsip penting dalam pembuatan kebijakan. Pemimpin dianjurkan untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang berkompeten dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Ash-Shura (42:38), yang menyebutkan bahwa urusan mereka diputuskan dengan musyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahannya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”¹⁹ (Q.S Ash-Shura ayat 38.)

Terjemahan:

*“Anna dia to mattarima (mattaru,i) peillonna puanna anna makke,deang sambayang, anna urusannna nasitangnga-tangngarri,anna diangi se,iya mappasulakkang sambareang dalle’(dalle’) pole di iyami.”*²⁰

- a) Kesejahteraan Umum (*Maslahah*): bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Prinsip ini melibatkan perlindungan terhadap lima hal utama: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).
- b) Keadilan Sosial: Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan kepada yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Kebijakan fiskal dalam Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.
- c) Amanah dan Transparansi: Pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan amanah (kepercayaan) dan transparansi. Amanah berarti bahwa mereka harus menjalankan kekuasaan dengan integritas dan tanggung jawab, tidak

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2019), h. 368

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi anna Battuanna Tama di Basa Indonesia anna Basa Mandar*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 962.

menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Al-Qur'an mengingatkan pentingnya amanah dalam Surah Al-Anfal (8:27).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.²¹(Q.S Al-Anfal Ayat 27)

Terjemahan:

*”E inggannana tomattappa,dao pambaliang puang Alla ta,ala anna suro (Muhammad) anna dao pambaliang mana,-mana iya dibeiao anna muissangi”*²²

- d) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Islam menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. Hak untuk hidup, beragama, berpendapat, dan memiliki properti diakui dan harus dijamin oleh kebijakan pemerintah.
- e) Kebebasan Beragama: Meskipun negara Islam diharapkan untuk menjalankan hukum Syariah, non-Muslim yang tinggal di negara tersebut harus diberi kebebasan untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Prinsip ini tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2:256), yang menyatakan "Tidak ada paksaan dalam agama".

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus”²³(Q.S Al-Baqara ayat :256)

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2019), h. 180

²² Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi anna Battuanna Tama di Basa Indonesia anna Basa Mandar*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 334.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2019), h. 42.

Terjemahan:

”Andiang-diang pepassa mittama agama sallang,sitonganna pura mannassami tangngalalang parua pole di tangngalalang pusa (salah), sawa’ bassanamo di’o innai makkaperri Thaghut (Setang iya nasomba salaenna puang) anna matappa’ di puang Alla Taala jari sitonganna diangi pura mittu’galang”²⁴

- f) Akhlak dan Etika: Kebijakan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek legalistik dan administratif tetapi juga pada akhlak dan etika. Pemimpin diharapkan untuk menjadi teladan dalam hal moral dan etika, berperilaku dengan kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab.

Penerapan prinsip-prinsip ini bisa bervariasi tergantung konteks dan budaya, tetapi intinya adalah bahwa kebijakan dalam pandangan Islam harus selalu berlandaskan pada ajaran agama dan berorientasi pada kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

²⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi anna Battuanna Tama di Basa Indonesia anna Basa Mandar*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 73

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk meninjau kebijakan pemerintah terkait sistem pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah Yuridis empiris dengan mengumpulkan dan mengelola data primer yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder. Data primer di peroleh dan berumber langsung dari lokasi penelitian yang menjadi sampel dalam penelitian, sedangkan data sekunder di peroleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder).²⁵

Tujuan dari penelitian yuridis empiris adalah menguji asumsi-asumsi hukum dalam praktek, mengevaluasi efektivitas hukum dalam hal ini bagaimana Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait persoalan pengelolaan tambang. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan hukum di dasarkan pada bukti empiris dari pengalaman nyata, bukan hanya pada spekulasi atau keyakinan semata.

2. Lokasi Penelitian

²⁵ Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kladen, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 (Studi Yuridis Empiris di Provinsi Jawa Timur)*, Journal Of Proocedings Series, (2018), h. 282.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju dengan fokus/obyek penelitian yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terkait kebijakan pemerintah tentang penambangan Penentuan lokasi ini didasarkan pada pandangan L. J. Moleong.²⁶

Dengan memilih Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju sebagai lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan tambang batu bara dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki kebijakan-kebijakan yang mengatur kegiatan pertambangan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Evaluasi kebijakan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam metode ini menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

1. Teologi Normatif (Syar'i)

Istilah teologi normatif terdiri dari dua kata yaitu kata teologi dan normatif. Kata teologi berkaitan dengan agama dan ketuhanan, sedangkan normatif berkaitan

²⁶Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 11.

dengan sikap berpegang teguh dan patuh pada norma atau prinsip.²⁷ Pendekatan teologi normatif (Syar'i), adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis fiqhi Islam (pendapat para ulama).

Tujuan utama teologi normatif (syar'i) adalah untuk pendalaman pemahaman dan merumuskan prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum dalam islam yang bersumber dari syariah. Teologi normatif (syar'i) melibatkan studi mendalam terhadap sumber-sumber hukum islam dan memerlukan pemahaman yang baik terhadap konteks sosial, budaya, dan historis untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dari penelitian ini, tentunya untuk menjawab tentang sejauh mana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang batubara di desa bonehau sejalan dengan prinsip-prinsip syariah

2. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan atau norma yang bersifat formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana hukum dibuat, diterapkan, dan dipatuhi.

Pendekatan sosiologis hukum adalah cara pandang atau metode analisis yang digunakan dalam bidang sosiologi untuk memahami fenomena sosial. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara individu, kelompok, struktur sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. sosiologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku sosial dan perangkat-perangkat sosial yang mempengaruhi perilaku manusia.

²⁷ Muh. Aldair Ananda dan Sitti Masitha Masykur, *Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Islam*, Makalah, (Samarinda: Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022), h. 3.

Dengan pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dijelaskan dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta proses interaksi sosial. Adapun interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin mempunyai dua golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial yakni proses asosiatif dan disosiatif.²⁸ Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang terbatas pada evaluasi. Sosiologi tidak menentukan ke arah mana sesuatu harus berkembang, dalam arti menunjukkan kearifan sosial dari proses hidup bersama. Ilmu ini juga mempertimbangkan proses sosial, mengingat pengetahuan tentang struktur masyarakat saja tidak cukup untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat secara keseluruhan.²⁹

C. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut didapatkan melalui sumber-sumber tertentu, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau responden melalui berbagai teknik pengumpulan data. Sumber data primer merupakan sumber data pertama dan utama yang diperoleh setelah melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu masyarakat desa Bonehau dalam hal

²⁸ Muh Kasim, *implementasi nilai-nilai sosial Al-Qur'an dalam tradisi pesta nelayan Lingkungan Tamo Kabupaten majene*, Skripsi, (Majene: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir STAIN Majene, 2022), h. 25.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Cet. XXXI Jakarta: Rajawali Pers 2001), h. 21-22.

ini kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tiga orang praktisi Hukum dan Pemerintah Kabupaten Mamuju

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, atau publikasi. Dalam penelitian ini, Data sekunder merupakan sumber data kedua yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dokumen atau buku-buku tentang Kebijakan Pemerintah untuk melengkapi informasi yang diperlukan untuk penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Arti umum observasi adalah pengamatan, penglihatan.³⁰ Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek yang diteliti, tujuannya untuk memperoleh suatu gambaran tentang gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, tingkah laku masyarakat terutama lingkungan yang di akibatkan oleh proses pengelolaan tambang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi berperan aktif (*Participant Observation*) yaitu observasi yang dimana peneliti akan terlibat langsung dan membaaur dengan masyarakat terhadap kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

³⁰ Shiron Syamsuddin, “*Metodologi penelitian Living Qur’an dan Hadis*”, (Cet. 1; Yogyakarta: TH-Press, 2007), h. 57.

Observasi dilakukan langsung di lapangan, yaitu di lokasi tambang batu bara di Desa Bonehau dan area sekitarnya. Untuk melihat dan mencatat secara langsung implementasi kebijakan pengelolaan tambang batu bara dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.

2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari informan peneliti menentukan key person (tokoh-tokoh kunci) seperti kariawan, aparat pemerintah, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat.³¹ dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian tersebut. Wawancara dilakukan agar menerima informasi dari orang yang di wawancarai sesuai dengan topik pembahasan yang di teliti dan menggali informasi dan mendalami hal-hal penting yang belum terjangkau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail terkait suatu persoalan.

Wawancara dilakukan dengan masyarakat setempat di Desa Bonehau, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya seperti pemerintah desa, perwakilan perusahaan tambang, dan organisasi masyarakat sipil.

Untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan interpretasi mereka terkait kebijakan pengelolaan tambang batu bara dan penerapannya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa yang terjadi baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar. Dalam hal ini peneliti akan mengambil

³¹ Shiron Syamsuddin, “*Metodologi penelitian Living Qur’an dan Hadis*”, h. 60.

beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, baik berupa kebijakan tertulis maupun kebijakan tidak tertulis.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mencari dan mengumpulkan data. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dalam hal ini peneliti yang akan langsung mengamati dan melihat bagaimana keadaan di lapangan, sehingga peneliti menjadi alat utama dalam penelitian ini.

Selain peneliti, alat selanjutnya adalah pedoman wawancara. Tujuan peneliti menggunakan pedoman wawancara supaya tujuan penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar dan sistematis karena pedoman wawancara ini memuat daftar pertanyaan sehingga apa yang ingin peneliti tanyakan kepada informan berada dalam ruang lingkup penelitian ini. Peneliti kemudian juga menggunakan tape recorder dan kamera sebagai dokumentasi pendukung saat peneliti melakukan wawancara

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mengambil dan meringkas data dari wawancara dan observasi.³² Data yang dihasilkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi, kemudian menyingkronkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah, dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan langkah-langkah sebagai berikut:³³

1. Pemeriksaan data (Editing)

³² Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

³³ Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 87.

Data yang dihasilkan akan ditelaah secara cermat, terutama dalam hal kelengkapan jawaban, kejelasan makna, dan konsistensi dengan data lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses editing terhadap data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang diperoleh dari observasi, survey dan dokumentasi. Semua data yang diterima akan dipelajari dengan seksama dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.

3. Analisis data (Analysing)

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis data yang telah diklasifikasikan kemudian mensistematisasikannya.

Analisis data adalah proses yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan cara membaca dan memahami semua data yang telah terkumpul pada langkah sebelumnya, baik data wawancara observasional maupun data dokumentasi.

4. Kesimpulan (Concluding)

Langkah terakhir yang harus dilakukan peneliti adalah merumuskan atau menarik kesimpulan yang darinya peneliti dapat menyimpulkan tujuan utama penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau dokumentasi.³⁴

G. Pengujian Keabsahan Data

³⁴ Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

Penelitian Kualitatif umumnya memerlukan uji keabsahan data. Hal ini guna, untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji informasi yang disampaikan oleh peneliti sudah sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek penelitian.³⁵ Dalam melakukan uji keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui teknik triangulasi.

Menurut Afifuddin, triangulasi adalah tehknik pengujian keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi dilapangan, dalam kaitan ini. Patton menyatakan bahwa terdapat empat tehknik triangulasi yaitu triangulasi data (data triangulation), triangulasi metode (methodological triangulation), triangulasi peneliti (investor triangulation), dan triangulasi terori.³⁶ Adapun teknik triangulasi yang digunakan diantaranya:

1. Triangulasi metode

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan data yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari tahu kesesuaian data yang telah didapatkan dari tiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat dikatakan data yang diperoleh merupakan data yang absah.

³⁵ Umar Sidiq dan Muh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Cet 1; Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 88.

³⁶ Abd Hadi Astori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Edn ografi, Biografi*, (Cet 1; Purwokerto Selatan: CV Pena Persada 2021), h. 66-67.

2. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari kesesuaian informasi data yang didapatkan dari ketiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dapat dikatakan absah serta keobjektifannya tidak dapat diragukan.

3. Triangulasi teori

Pada triangulasi ini, calon peneliti akan memeriksa kembali hasil pengamatannya dengan membandingkan dengan metode, sumber data dan teori. Dalam hal ini calon peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data dan menggunakan berbagai metode agar supaya pemeriksaan terhadap data dipercaya dan dapat dilakuka

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju

1. Sejarah Desa Bonehau

Desa Bonehau adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia. Pembentukan desa ini, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, berakar dari proses sejarah dan dinamika sosial budaya yang kompleks. Nama "Bonehau" berasal dari dua suku kata "*Bone*" yang berarti sungai dalam bahasa sattondo' dan "*hau*" adalah sungai dalam bahasa Talondo. Bone dan hau berasal dari bahasa yang berbeda namun mengandung makna yang sama. Nama ini terkait dengan aspek-aspek geografis, yang penduduknya bergatung dengan aliran sungai.

Pembentukan Desa Bonehau terjadi melalui proses yang berkelanjutan sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Seperti banyak desa di Indonesia, Bonehau awalnya dihuni oleh komunitas-komunitas kecil yang hidup secara mandiri, mengandalkan pertanian, perikanan, dan aktivitas berburu serta meramu.

Pada masa kolonial, wilayah ini berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial Belanda yang mengatur pembagian wilayah dan struktur administratif berdasarkan kepentingan kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, struktur administratif wilayah ini mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang berfokus pada penataan desa sebagai unit pemerintahan terkecil.

Pada periode setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan dan

memperkuat desa-desa di seluruh nusantara, termasuk Bonehau. Pada masa ini, pembagian wilayah administrasi menjadi lebih terstruktur, dan desa Bonehau ditetapkan sebagai satuan administratif resmi.

Perkembangan desa ini juga dipengaruhi oleh program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, yang meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program transmigrasi dan pembukaan lahan pertanian baru juga berperan dalam peningkatan populasi dan perkembangan ekonomi desa.

Bonehau juga memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk adat istiadat, tradisi, dan bahasa yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Hubungan kekeluargaan dan gotong royong merupakan bagian penting dari kehidupan sosial di desa ini. Secara umum, sejarah terbentuknya Desa Bonehau mencerminkan perjalanan panjang masyarakat setempat dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sosial politik, dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga masa kemerdekaan dan pembangunan nasional.

Desa Bonehau dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pemisahan Bonehau dari Kecamatan Kalumpang terjadi pada tahun 2007, ketika pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah administratif dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju, Kecamatan Bonehau resmi dibentuk sebagai kecamatan baru yang terpisah dari Kecamatan Kalumpang. Pembentukan kecamatan baru ini termasuk dalam upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

wilayah yang cukup terpencil dan memiliki kondisi geografis yang menantang. dengan pemisahan ini, Desa Bonehau menjadi pusat kecamatan baru tersebut, yaitu Kecamatan Bonehau. Pemekaran ini juga memungkinkan daerah tersebut mendapatkan perhatian yang lebih spesifik dari pemerintah, termasuk dalam hal pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

Kepala desa pertama di Bonehau adalah **Kumatakdu** pada tahun 1962-1978. Ia menjabat sebagai kepala desa saat Desa Bonehau resmi terbentuk. Pemilihan kepala desa pada masa itu merupakan bagian dari upaya penataan pemerintahan desa yang mengikuti pembentukan desa-desa baru di wilayah tersebut. sebagai kepala desa pertama, Kumatakdu memainkan peran penting dalam membangun fondasi administrasi desa serta mengarahkan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bonehau.

2. Profil Desa Bonehau

Daftar Nama Kepala Desa Bonehau

Tabel 1.1

No	Nama	Tahun
1	Kumatakdu	1962-1978
2	Titus Tadollo	1978-1980
3	Ramli Tanniewa	1980-1988
4	Rahmadi Welly	1988-1996
5	Nelson	1996-2004
6	Alirman Yunus	2004-2009
7	Martono Sirina	2009-2015
8	Elfian Tamassi	2015-2021
9	Elfian Tamassi	2022-2028

Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024

a. Kondisi Geografis Desa

Secara Geografis Wilayah Desa Bonehau Kecamatan Bonehau, Desa Bonehau terletak di bagian selatan wilayah administrasi Kecamatan Bonehau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Desa Kalonding Kec. Sampaga

Sebelah Selatan Bonehau = Desa Hinua Dan Desa Kinatang Kec. Bonehau

Sebelah Barat = Desa Papalang Kec. Papalang

Sebelah Timur = Desa Kondobulo Kec. Kalumpang

Kantor Desa berada di wilayah Dusun Jappe sekaligus sebagai pusat pemerintahan, adapun luas wilayah Desa Bonehau adalah 24.657 Ha yang terdiri dari persawahan seluas 24.657 Ha, Perkebunan seluas 6.590 Ha, Pekarangan 4.494 Ha, Luas Taman 4.719 Ha, Perkantoran dan luas prasarana umum lainnya 4.247 Ha.

Wilayah geografis Desa Bonehau berada di kawasan pegunungan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kecamatan Bonehau (Bonehau adalah pusat Kecamatan Bonehau yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Kalumpang) Desa Bonehau terletak di ketinggian yang bervariasi, umumnya antara 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini berkontribusi pada suhu yang lebih sejuk dan kondisi lingkungan yang lebih lembap dibandingkan dengan wilayah pesisir.

Luas wilayah Desa Bonehau mencakup area yang cukup besar, yang terdiri dari lahan pertanian, hutan, dan perbukitan. Namun, luas pastinya mungkin perlu dikonfirmasi dengan data resmi dari pemerintah setempat. Wilayah Desa Bonehau

diakses melalui jalan-jalan yang melintasi pegunungan. Akses jalan seringkali merupakan tantangan terutama saat musim hujan. Desa Bonehau berjarak sekitar 90 KM dari ibu kota Kabupaten Mamuju, sehingga membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama untuk mencapai pusat pemerintahan kabupaten. sebagian besar wilayah Bonehau masih ditutupi hutan tropis, yang merupakan bagian penting dari ekosistem daerah ini.

Wilayah pegunungan yang subur membuat Desa Bonehau memiliki potensi untuk pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, jagung, serta komoditas seperti kakao dan kopi, selain itu, hutan di wilayah ini juga menyimpan potensi sumber daya kehutanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, meski dengan pengelolaan yang perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. desa Bonehau, dengan letak geografisnya yang terpencil di daerah pegunungan, menghadapi tantangan dalam hal pembangunan dan aksesibilitas, namun juga memiliki kekayaan alam dan budaya yang khas. Jumlah Penduduk menurut Persebaran Wilayah Dusun di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.

Tabel 1.2

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Pabettengan I	91	306
2	Pabettengan II	65	238
3	Talondo Timur	82	334
4	Talondo Kondo	78	310
5	Talondo Barat	59	275
6	Tamalea I	47	149
7	Tamalea II	53	187

8	Tiwo	40	141
9	Lattibung	60	213
10	Takkesanga	58	239
	Jumlah	636	2.388

Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024

3. Keadaan Ekonomi, Jenis Pekerjaan dan Tingkatan Pendidikan

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Bonehau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau 2024

Tabel 1.3

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	1.748	82,77
2	Buruh Tani	70	3,32
3	Peternak	202	9,57
4	Bidan/Perawat/Dukun	10	0,50
5	PNS/Pensiunan	30	1,42
6	Wiraswasta	29	1,38
7	Tukang Bangunan	10	0,50
8	Jasa Angkutan	15	0,71
	Jumlah	2.112	100

Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bonehau mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian sebanyak 1.748 jiwa (82.77%). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di dominasi oleh sektor pertanian, Buruh tani/ sebanyak 70 jiwa atau (3,32 %), Peternak sebanyak 202 jiwa atau (9,57%) Bidan/perawat/guru swasta/dukun sebanyak 10 jiwa atau (0.50%), PNS/TNI/POLRI/Pensiun sebanyak 30 jiwa atau (1,42%), wiraswasta sebanyak 29 jiwa atau (1,38%), tukang bangunan sebanyak 10 jiwa atau (0,50%), dan jasa angkutan sebanyak 15 jiwa atau (0.71%).

Adapun Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau dapat di lihat pada tabel berikut :

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bonehau,
Kecamatan Bonehau 2024

Tabel 1.4

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	Presentasi (%)
1	Tidak Tamat SD	413	20,06
2	SD/Sederajat	1.012	49,15
3	SMP/Sederajat	373	18,12
	SLTA/Sederajat	207	10,05
4	Akademik/ Perguruan	54	2,63
5	Tinggi		
	Jumlah	2.388	100

Sumber : Kantor Desa Bonehau, 2024

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa masih sebagian besar penduduk Desa Bonehau yang tidak tamat SD yaitu 413 jiwa atau (20,06%), itu artinya

bahwa di Desa ini masih sangat banyak penduduk yang tidak bersekolah atau putus sekolah, sehingga dibutuhkan wadah atau program untuk peningkatan ilmu pengetahuan, terutama bagi penduduk yang masih tergolong usia produktif tetapi sudah tidak termasuk dalam kelompok usia sekolah, sementara tamat SD sebanyak 1.012 jiwa atau (49,15%). tamat SMP 373 jiwa atau (18,12%). Tamat SMA 207 jiwa atau (10,05%), dan tamat Akademi / Perguruan tinggi sebanyak 54 jiwa atau (2,63 %).

B. Proses pengelolaan tambang Batu Bara di desa Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju

Proses pengelolaan tambang batu bara di desa Bonehau melibatkan beberapa tahap utama, mulai dari eksplorasi hingga penutupan tambang. Berikut adalah penjelasan Kepala Produksi Tambang BPC mengenai setiap tahap

1. Eksplorasi

- a) Identifikasi Lokasi: Proses ini kami mulai dengan identifikasi lokasi yang memiliki potensi cadangan batu bara. Penelitian geologi dan survei geofisika digunakan untuk menentukan keberadaan dan kuantitas cadangan.
- b) Pengeboran Eksplorasi: Setelah lokasi yang potensial ditemukan, pengeboran kami melakukan untuk mengambil sampel batu bara dari bawah tanah. Data dari sampel ini digunakan untuk menilai kualitas dan jumlah batu bara yang ada.

2. Studi Kelayakan

- a) Analisis Ekonomi: Studi ini mengevaluasi biaya dan keuntungan dari penambangan di lokasi tertentu, termasuk biaya eksploitasi, transportasi, dan pengolahan batu bara.

- b) Penilaian Lingkungan: Penilaian dampak lingkungan (AMDAL) kami lakukan untuk memahami dan memitigasi dampak penambangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
3. Perizinan
- a. Pengurusan Izin: Izin dari pemerintah dan instansi terkait, termasuk izin lingkungan, izin eksplorasi, dan izin operasi, harus kami peroleh sebelum penambangan dimulai.
4. Penyiapan Tambang
- a) Pembukaan Lahan: Melibatkan pembukaan area tambang dan persiapan infrastruktur, seperti jalan akses, fasilitas pendukung, dan sistem drainase.
 - b) Pembangunan Fasilitas: Termasuk pembangunan pabrik pengolahan, tempat penyimpanan, dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Eksploitasi/Penambangan
- a) Penambangan Terbuka (Open-pit Mining): Batu bara diambil dari permukaan dengan mengupas lapisan tanah penutup (overburden). Metode ini umum digunakan di tambang batu bara yang berada di dekat permukaan.
 - b. Penambangan Bawah Tanah (Underground Mining): Metode ini digunakan jika batu bara berada di kedalaman yang sulit dijangkau dengan penambangan terbuka. Tambang bawah tanah memerlukan sistem ventilasi dan transportasi khusus.
6. Pengolahan Batu Bara

- a) Pencucian dan Pemisahan: Batu bara yang ditambang sering kali dicuci untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kualitasnya. Proses ini juga melibatkan pemisahan batu bara dari material lain seperti tanah dan batuan.
- b) Pengeringan: Setelah dicuci, batu bara dikeringkan sebelum siap untuk dijual atau digunakan.

7. Transportasi

- a) Pengangkutan: Batu bara yang telah diolah kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau langsung ke konsumen. Transportasi biasanya menggunakan kereta api, truk, atau kapal.

8. Pengelolaan Lingkungan

- a) Reklamasi Lahan: Setelah area tertentu selesai ditambang, dilakukan proses reklamasi untuk mengembalikan lahan ke kondisi yang lebih aman dan stabil, sering kali ditanami vegetasi baru.
- b) Pengelolaan Limbah: Limbah yang dihasilkan selama proses penambangan dan pengolahan harus dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan.

9. Penutupan Tambang

- a) Penutupan Operasi: Setelah cadangan batu bara habis atau tambang tidak lagi ekonomis untuk dioperasikan, tambang akan ditutup. Ini melibatkan penghentian operasi, penonaktifan fasilitas, dan pembersihan area.

- b) Pemantauan Pasca-Penutupan: Pemantauan lingkungan dilakukan setelah penutupan untuk memastikan bahwa tidak ada dampak negatif yang terus berlanjut.

10. Penjualan dan Distribusi

- a) Pemasaran: Batu bara yang telah diolah dijual ke konsumen, baik domestik maupun internasional, untuk digunakan dalam pembangkit listrik, industri, dan aplikasi lainnya.³⁷

Setelah kami melakukan penutupan tambang kami akan melakukan reboisasi dalam hal ini melakukan penanaman pohon yang dimna ini di perintahkan langsung dalam Undang undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas dan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang *Corporate social responsibily CSR* Dengan menggunakan dana sebesar Rp 2.000.000.000. dan untuk saat ini kami telah melakukan penyetoran kepada pemerintah sebesar 500.000.000 dalam hal ini Kementrian kehutanan.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Pak yoyo *Sebagai Kepala Produksi Tambang Batu Bara* (di desa Bonehau Kec. Bonehau Kab Mamuju pada tanggal 13 Agustus 2024)

³⁸ Wawancara dengan ibu *Emi selaku HRD Tambang Batu Bara* (Di Bakengkeng Kab Mamuju Pada Tanggal 12 Agustus 2024)

C. kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau diterapkan saat ini

Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang di Indonesia, termasuk di wilayah seperti Kabupaten Mamuju, secara umum bertujuan untuk mengatur aktivitas penambangan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.³⁹ berikut adalah beberapa poin kebijakan yang penting:

1. Regulasi Perizinan

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP): Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan yang ingin melakukan penambangan untuk mendapatkan IUP yang mencakup tahapan eksplorasi hingga operasi produksi dan Tambang Batu Bara yang ada di bonehau saat ini telah memiliki izin tersebut namun izin itu akan berakhir pada tanggal 20 desember 2024 nantinya sehingga harus mengurus kembali perpanjangan izin tersebut ini di sampaikan langsung oleh Pak Ali di kantor provinsi sulawesi Barat.⁴⁰
- b) Kepatuhan terhadap AMDAL: Setiap proyek tambang harus melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum izin dikeluarkan. Ini untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak tambang batu bara dalam hal ini ibu Emi

³⁹ Wawancara dengan bapak Mohammad Ali Chandra, *Selaku Kepala dinas ESDM provinsi Sulawesi Barat (Di Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2024*

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Mohammad Ali Chandra, *Selaku Kepala dinas ESDM provinsi Sulawesi Barat (Di Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2024*

selaku HRD tambang iya mengatakan bahwa dalam hal sosialisai AMDAL kami telah melakukan nya jauh sebelum kami melakukan eksplorasi yaitu pada tanggal 16 september 2022.⁴¹

2. Pengelolaan Lingkungan

- a) Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Reklamasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi lingkungan yang telah terdampak oleh aktivitas manusia, terutama dalam konteks pertambangan, konstruksi, dan penggunaan lahan lainnya. Tujuan utama reklamasi adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis dan estetika dari area yang terdampak, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan ekstraktif. Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi lahan setelah kegiatan penambangan selesai, Ucap Kepala dinas ESDM guna mengembalikan fungsi ekologis lahan yang terdampak. Setelah itu peneliti membandingkan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan tambang dan ibu Emi mengatakan bahwa itu adalah program wajib kami dan kami akan melakukan nya setelah penutupan tambang.
- b) Pemantauan Lingkungan: Setelah penutupan tambang, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan tidak terdampak negatif dalam jangka panjang. Setelah peneliti menemui staf di dinas kehutanan Kab Mamuju dia mengatakan bahwa kami mengecek laha

⁴¹ Wawancara dengan ibu Fitriah selaku Admin Tambang Batu Bara (Di Bakengkeng Kab Mamuju Pada Tanggal 12 Agustus 2024

reklamasi setelah dua bulan penanaman seperti yang kami lakukan di Kec. Kalukku 2012.⁴²

3. Pemberdayaan Masyarakat

- a) Keterlibatan Masyarakat Lokal: Kebijakan pemerintah mendorong perusahaan tambang untuk melibatkan masyarakat lokal dalam aktivitas tambang, baik dalam bentuk pemberian lapangan kerja maupun pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemerintah desa dalam hal ini pak Mansur selaku Sekdes dan pak Mansur mengatakan bahwa hampir 90% karyawan yang ada di tambang Batu Bara adalah masyarakat Kec. Bonehau terkhusus Desa Bonehau.⁴³
- b) Pembagian Hasil: Sebagian hasil dari kegiatan tambang diharuskan untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pembagian hasil tambang adalah proses distribusi manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal. Pembagian yang adil dan transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat yang proporsional dan untuk meminimalkan potensi konflik atau ketidakpuasan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Pemerintah pusat biasanya menerima

⁴² Wawancara dengan Muh Risal staf dinas kehutanan (Di Kab Mamuju Pada Tanggal 13 Agustus 2024)

⁴³ Wawancara dengan Mansur Selaku Pemerintah desa (Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju Pada Tanggal 10 Agustus 2024)

pendapatan dari sektor pertambangan dalam bentuk pajak, royalti, dan iuran. PNBP merupakan sumber pendapatan penting yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kegiatan pemerintahan.

Dana bagi hasil adalah alokasi pendapatan dari kegiatan pertambangan yang dibagikan kepada pemerintah daerah tempat tambang beroperasi. Ini bertujuan untuk mendukung pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.

untuk saat ini Tambang telah melakukan itu oleh sebab itu kami juga mewawancarai Masdar selaku warga setempat dan menurut masdar tambang telah memberikan bantuan berupa perbaikan lapangan sepak bola dan memberikan bantuan untuk rumah iada seperti masjid dan gereja yang ada di Bonehau.⁴⁴

4. Transparansi dan Pengawasan

- a) Pelaporan Terbuka Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk melaporkan aktivitas dan hasil penambangan secara terbuka. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan praktik korupsi. Transparansi dan pengawasan merupakan dua aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan atau eksploitasi sumber daya dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Kedua aspek ini berperan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, melindungi hak

⁴⁴ Wawancara dengan Masdar *selaku masyarakat Bonehau* (Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju Pada Tanggal 10 Agustus 2024)

masyarakat, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini memastikan bahwa semua informasi relevan tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan pengawas. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak tambang dalam hal ini H. Munir dia mengatakan bahwa setiap bulan kami melakukan laporan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas ESDM.⁴⁵

- b) Pengawasan Ketat: Pemerintah, melalui instansi seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan dinas terkait di daerah, melakukan pengawasan ketat terhadap operasional tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi Pengawasan oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam adalah suatu proses penting untuk memastikan bahwa eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, prinsip keberlanjutan, dan kepentingan umum. Pemerintah berperan sebagai pengawas utama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat. Dan setelah peneliti melakukan observasi peneliti tidak menemukan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah

⁴⁵ Wawancara dengan H.Munir *selaku pimpinan tambang batu bara* (Di Bakengkeng Kab Mamuju Pada Tanggal 12 Agustus 2024)

dalam hal ini pemerintah kab mamuju oleh sebab itu peneliti menguatkan hipotesis nya dengan mewawancarai pak aliguntur sebagai sekuriti tambang batu bara dan pa kali mengatakan sampai saat ini belum ada pemerintah yang tiba di lokasi pertambangan justru kami dari tambang yang melakukan pelaporan setiap bulan nya.⁴⁶ Yang seharusnya itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah Kab Mamuju.

5. Diversifikasi Ekonomi

- a) Pengembangan Potensi Non-Tambang: Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lain di wilayah yang kaya tambang agar tidak sepenuhnya bergantung pada industri ekstraktif, mengurangi risiko ekonomi jangka panjang jika sumber daya tambang habis. Pengembangan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, distribusi yang lebih adil, dan perbaikan dalam kualitas hidup. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pertumbuhan sektor ekonomi, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan sistem pemerintahan dan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi sering kali mencakup upaya untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal, sambil memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

⁴⁶ Wawancara dengan Ali Gntur *selaku Sekuriti tambang batu bara* (Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju Pada Tanggal 10 Agustus 2024)

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan Elfian Tamassi selaku Kepala desa Bonehau dan mengatakan bahwa keberadaan tambang batu bara sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Bonehau.⁴⁷

Namun yang menjadi pokok permasalahan adalah jalan umum digunakan pihak tambang dalam melakukan proses holing dan itu sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat karena selain lalu lintas menjadi padat namun H.Munir mengatakan kami juga tidak berani melalui jalan ketika tidak ada izin dari pihak dinas terkait dalam hal ini dinas PUPR.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan kepala dinas PUPR terkait penggunaan jalan umum yang di lalui oleh tambang dalam proses holing menuju bakekengkeng untuk proses akhir yaitu penjualan. Dalam wawancara tersebut Bapak Rachmat selaku kepala dinas PUPR mengatakan bahwa kami mengeluarkan surat rekomendasi ini karena sampai saat ini tidak ada perda yang mengatur secara khusus terkait penggunaan jalan oleh sebab itu kami berani mengeluarkan surat rekomendasi pada tanggal 25 maret 2024⁴⁸

D. -Prinsip Hukum ekonomi Syariah Terkait pengelolaan tambang batu Tinjauan Prinsip bara di Desa Bonehau

Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan tambang mengacu pada panduan Islam yang mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang relevan:

⁴⁷ Wawancara dengan Elfian Tamassi *selaku Kepala desa Bonehau* (Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju Pada Tanggal 9 Agustus 2024

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Rachmat *sebagai PLT kepala dinas PUPR provinsi Sulawesi Barat* (di Kab. Mamuju Pada tanggal 11 Agustus 2024

1. Kepemilikan dan Amanah

Kepemilikan Sumber Daya: Dalam Islam, sumber daya alam, termasuk tambang, dianggap sebagai milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak boleh merusak lingkungan atau menimbulkan ketidakadilan sosial (QS. Al-Baqarah: 205). Dan menurut Hasmin selaku Humas Tambang dan sekaligus tokoh Agama mengatakan bahwa sampai saat ini tambang BPC sudah berusaha untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.⁴⁹

Pihak yang mengelola tambang, telah menjaga amanah ini dengan tidak menyalahgunakan kekayaan alam untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Karena sampai saat ini masyarakat Bonehau telah merasakan dampak yang sangat positif keberadaan tambang

2. Keadilan (Al-'Adl)

Prinsip syariah menekankan pada keadilan dalam pembagian hasil tambang. Semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja dan masyarakat lokal, harus mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dan akses ke peluang pekerjaan.

Penelitian ini harus menilai apakah pekerja tambang batu bara menerima upah yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum. Prinsip

⁴⁹ Wawancara dengan Hasmin *selaku tokoh agama Bonehau* (Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju Pada Tanggal 9 Agustus 2024)

keadilan menuntut agar upah yang diberikan mencerminkan beban kerja, risiko, dan kontribusi pekerja terhadap perusahaan.

Selain upah dasar, penelitian juga harus mempertimbangkan keadilan dalam pemberian tunjangan, seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan pensiun, yang merupakan bagian dari kesejahteraan pekerja. Yudi selaku kariawan mengatakan bahwa gaji yang kami terima sudah sesuai dengan UMK tapi sampai saat ini asuransi atau semacamnya belum kami terima.⁵⁰

Penghindaran Eksploitasi: Syariah melarang praktik-praktik yang mengeksploitasi pekerja atau merugikan masyarakat sekitar. Setiap aktivitas tambang harus memberikan manfaat yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dan peneliti selama melakukan wawancara dan observasi tidak menemukan eksploitasi terhadap pekerja.

3. Larangan Kerusakan (Mafsadah)

Pelestarian Lingkungan: Islam melarang kerusakan lingkungan kerusakan lingkungan yang dimaksud dengan menggunakan prinsip syariah merujuk pada segala bentuk perubahan atau degradasi yang terjadi pada lingkungan alam akibat aktivitas manusia, khususnya kegiatan tambang batu bara di Desa Bonehau, yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip syariah memberikan panduan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil, sehingga setiap tindakan yang merusak lingkungan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah. (QS. Al-A'raf: 31). Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi di lokasi pertambangan dan yang peneliti menemukan

⁵⁰ Wawancara dengan Udi *selaku Kariawan tambang* (Di Desa Bonehau Kec Bonehau Kab Mamuju Pada Tanggal 10 Agustus 2024)

kondisi yang sangat rusak di area produksi namun pihak pertambangan dan pemerintah mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar sebab pertambangan idealnya memang seperti itu dan sampai saat ini belum ada yang terdampak akibat kerusakan tersebut oleh karena itu sampai saat ini itu bukan suatu masalah yang sangat besar. kegiatan penambangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan menghindari perusakan ekosistem.

Pengelolaan Limbah: Pengelolaan limbah tambang harus sesuai dengan prinsip menjaga lingkungan, sehingga tidak mencemari air, tanah, atau udara yang dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Dan saat peneliti tiba di lokasi produksi tidak menemukan kondisi limbah karena di lokasi produksi sangat jauh dari pemukiman dan jauh dari sumber air.

Pengelolaan limbah adalah suatu proses pengelolaan dan penanganan limbah atau sisa hasil dari berbagai aktivitas manusia, termasuk kegiatan industri seperti pertambangan, agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan limbah tambang batu bara di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, menjadi aspek penting untuk ditinjau melalui prinsip-prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan.

3. Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah)

Aktivitas tambang telah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, bukan hanya keuntungan bagi segelintir pihak. Ini mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap proses pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan.

Pengelolaan tambang telah melibatkan hampir 30% masyarakat dan memberdayakan masyarakat lokal, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut.

Secara umum, Peneliti menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk memberikan kesempatan, akses, dan kemampuan kepada individu dan komunitas agar mereka memiliki kendali lebih besar atas kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.

4. Transparansi dan Kejujuran (Shiddiq)

Keterbukaan dalam Pengelolaan: Semua transaksi dan operasi tambang Telah dilakukan dengan transparan, tanpa ada penipuan atau manipulasi. Hal ini termasuk dalam pelaporan keuntungan, perizinan, dan dampak lingkungan.

Keterbukaan dalam pengelolaan adalah prinsip penting yang memastikan bahwa proses pengelolaan, terutama dalam konteks sumber daya alam dan proyek-proyek publik, dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat. Keterbukaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari akses informasi, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan dan pelaporan.

Keterbukaan dalam pengelolaan berarti bahwa semua proses dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Ini termasuk penyediaan informasi yang jelas, tepat

waktu, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Keterbukaan juga mencakup partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengelolaan dan keputusan yang diambil, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pihak pengelola, baik itu pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya.

Dengan adanya keterbukaan, proses pengelolaan dapat diawasi oleh berbagai pihak, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbukaan memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harus mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik.

Keterbukaan memastikan bahwa semua pihak, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengelolaan dan mendapatkan manfaat dari sumber daya yang dikelola.

Namun setelah peneliti melakukan observasi pihak tambang belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai proses pengelolaan dan data beberapa data yang belum bisa diberikan oleh pihak pertambangan oleh sebab itu peneliti menyimpulkan bahwa dalam transparansi pihak tambang belum sepenuhnya menerapkan hal itu.

Kejujuran dalam Pelaporan Kejujuran dalam pelaporan adalah prinsip etika yang sangat penting dalam setiap kegiatan, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, bisnis, penelitian, dan pemerintahan. Kejujuran ini berarti

menyampaikan informasi dan data secara akurat, transparan, dan tanpa manipulasi, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.

Kejujuran dalam pelaporan mengacu pada penyajian informasi yang sesuai dengan kenyataan, tanpa ada unsur pemalsuan, menyembunyian, atau perubahan data yang dapat menyesatkan pihak lain. Dalam konteks apapun, pelaporan yang jujur penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan akuntabilitas.

Kejujuran dalam pelaporan membangun kepercayaan antara pelapor dan pihak lain, seperti pemerintah, masyarakat, investor, atau pemangku kepentingan lainnya. Ketika laporan dianggap dapat dipercaya, hubungan antara pihak-pihak tersebut menjadi lebih kuat dan produktif.

Ketidakjujuran dalam pelaporan dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan yang berdampak negatif, seperti kerugian finansial, bencana lingkungan, atau kerugian sosial. Pelaporan yang jujur membantu mencegah dampak-dampak tersebut. Pelaporan yang jujur memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban, baik dalam konteks pengelolaan proyek, keuangan, atau kegiatan lainnya.

Namun Pengelolaan tambang batu bara menurut Hasmin telah didasari oleh kejujuran dalam pelaporan dan pengelolaan, agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pemerintah, masyarakat, atau pekerja.

5. Perlindungan Hak Pekerja

Upah yang Adil Prinsip syariah menekankan pentingnya memberikan upah yang adil dan tepat waktu kepada pekerja tambang. Mereka harus dihormati dan

diperlakukan dengan martabat. dan peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa kariawan dan mereka merasa sngat di hargai.

Upah yang adil merujuk pada pembayaran yang diberikan kepada pekerja yang setara dengan nilai dan kontribusi pekerjaan mereka, serta memenuhi standar minimum yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Konsep ini mencakup sejumlah faktor termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam remunerasi. Upah yang adil tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang diterima, tetapi juga dengan bagaimana kompensasi tersebut mencerminkan nilai kerja dan memastikan kesejahteraan pekerja.

Upah harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh pekerja. Artinya, semakin besar tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan, semakin tinggi upah yang seharusnya diterima Upah yang adil harus memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Ini termasuk kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang setara harus menerima upah yang sama, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, usia, ras, atau latar belakang lainnya.

Dan setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa tambang atu bara sudah melindungi hak pekerja dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Norma yunita selaku kariawan tambang batu bara

dan Norma yunita mengatakan bahwa sampai saat ini kami mendapatkan perlindungan kesetaraan dari tambang.⁵¹

Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab pengelola tambang. Islam mengajarkan untuk menjaga nyawa dan kesehatan pekerja, yang merupakan hak asasi setiap individu.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah aspek yang sangat penting dalam setiap lingkungan kerja yang berfokus pada melindungi kesehatan fisik dan mental pekerja serta memastikan keselamatan mereka dari berbagai risiko yang mungkin timbul selama menjalankan tugas mereka. Implementasi yang efektif dari K3 tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan keseluruhan pekerja.

Kesehatan Kerja adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pekerja melalui pencegahan dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup pemantauan kesehatan pekerja, penyediaan fasilitas medis, serta penyuluhan dan pendidikan tentang kesehatan.

Keselamatan Kerja mengacu pada perlindungan pekerja dari bahaya fisik dan lingkungan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. Ini melibatkan identifikasi dan penilaian risiko di tempat kerja, serta implementasi tindakan pencegahan dan pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut. Prinsip ini

⁵¹ Wawancara dengan Norma yunita *sebagai kariawan tambang batu bara* (di desa bonehau kec bonehau Kab. Mamuju Pada tanggal 9 Agustus 2024

menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengurangi risiko sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit, daripada hanya menangani dampak setelah kejadian.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah aspek yang krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Implementasi prinsip-prinsip K3 yang efektif melibatkan penilaian risiko yang menyeluruh, pengendalian bahaya, pendidikan dan pelatihan pekerja, serta pemantauan berkelanjutan. Selain memastikan kesejahteraan pekerja, K3 yang baik juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, komitmen terhadap K3 memberikan manfaat jangka panjang baik untuk pekerja maupun perusahaan.

Setelah itu peneliti langsung menemui H. Munir selaku pimpinan perusahaan tambang dan dia mengatakan di wawancaranya bahwa kami akan segera mengusahakan untuk memberikan BPJS Ketenaga kerjaan tapi untuk saat ini kami hanya memberikan kompensasi apabila ada kariawan yang terluka pada saat melakukan pekerjaannya di lokasi tambang.

Prinsip-prinsip ini menjadikan pengelolaan tambang dalam perspektif syariah lebih dari sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebagai amanah yang harus dipenuhi dengan adil dan bertanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum sangat relevan untuk diterapkan dalam kebijakan pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau. Prinsip-prinsip ini menawarkan kerangka kerja yang etis dan adil dalam mengelola sumber daya alam, memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang batu bara di Desa Bonehau, ketika dievaluasi dari perspektif hukum ekonomi syariah, menunjukkan adanya beberapa kekurangan. Meskipun terdapat upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali kurang efektif karena lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan adanya konflik kepentingan.

Kegiatan tambang batu bara di Desa Bonehau memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Di satu sisi, tambang

batu bara memberikan peluang ekonomi bagi penduduk lokal, tetapi di sisi lain, ada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Kebijakan yang ada perlu diperbaiki agar dapat lebih sejalan dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan agar pemerintah merevisi kebijakan pengelolaan tambang batu bara dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kebijakan publik, khususnya dalam sektor pertambangan. Ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya wacana tentang integrasi syariah dalam berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menawarkan panduan yang kuat dan relevan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan tambang batu bara tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga adil dan berkelanjutan dari segi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi pembuat kebijakan untuk lebih serius mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam perumusan dan implementasi kebijakan di sektor ini, guna mencapai pembangunan yang lebih holistik dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Faried “*Studi analisa Kebijakan*”(Bandung : Refika Aditama, 2012), h.25

Choiri, Muh Miftachul *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Cet 1; Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 88.

Kurniawan, Ade H. *Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek Kontemporer*. (2014) Jakarta: Raja Grafindo Persada

Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 11.

Rizal, Semuel *Analisis Dampak Kebijakan pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonmi Masyarakat di Kelurahan Makroman*, Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3, Tahun (2013), <http://www.e-jurnal>, (27 Juni 2019).

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*(Cet. XXXI Jakarta: Rajawali Pers 2001), h. 21-22.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.22. 8

Sembiring, Simon Filix *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), h.240.

S.Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Latifah Pres 2004),h. 11

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers 2002), h.,68-69

Soehino. *Ilmu Negara*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Liberty. 1986.) h. 24

Utoyo, Bambang *Geografi* (Bandung: PT. Setia Purna, 2010), h.85

Umar, Mukhsin Nyak *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017), h. 136.

JURNAL:

Ananda, Muh. Aldair dan Masykur, Sitti Masitha *Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Islam*, Jurnal, (Samarinda: Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022), h. 3.

Hamid, A. (2010). "Peran Maqasid al-Shariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam". *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 201-215.

Ismail, S. (2015). "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Tambang Batu Bara di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 75-90.

Michael, Tomy dan Kladen, Kristoforus Laga *Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 (Studi Yuridis Empiris di Provinsi Jawa Timur)*, Journal Of Proceedings Series, (2018), h. 282.

Syahwalan, Muhammad *Kebijakan politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara dalam sistem Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Al-Imarah vol 4, No. 1, 2019, h.12

Usman, M. (2018). "Evaluasi Implementasi Kebijakan Minerba dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(4), 156-170.

SKRIPSI:

Astori, Abd Hadi *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Edn ografi, Biografi*, (2021), h. 66-67.

Kasim, Muh *implementasi nilai-nilai sosial Al-Qur'an dalam tradisi pesta nelayan Lingkungan Tamo Kabupaten majene*, Skripsi, (Majene: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir STAIN Majene, 2022), h. 25.

Meliza, Putri *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Tengeh*. Proposal Skripsi Tahun 2022

Saudjana, Nana *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (2002), h. 84

Rizaldi, Dedi *Dampak Perusahaan Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kab Kutai Kartanegara*. Proposal Skripsi 2021

Syamsuddin, Shiron "Metodologi penelitian Living Qur'an dan Hadis", h. 60.

Syamsuddin, Shiron "Metodologi penelitian Living Qur'an dan Hadis", (2007), h. 57.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala produksi Tambang Batu Bara



Wawancara dengan HRD Tambang Batu Bara di Kantor Bakengkeng



Wawancara dengan sekuriti Tambang Batu Bara



Wawancara dengan warga sekitar tambang Batu Bara desa Bonehau

